

Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)

Ranaldi Naufal Abiyyu^{1*}, Tri Yuniningsih², Teuku Afrizal³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

*Email korespondensi: rainaldi.naufal16@gmail.com

Abstract: *Wonosobo one of the regions in Central Java that is experiencing a waste emergency. The lack of public awareness of in managing waste before disposal has an impact on the burden that must be received by the environment to accommodate the waste generated by the community. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. The purpose of this study is to see how the Accuracy of Policy Implementation Wonosobo District Regional Regulation Number 4 of 2016 (Article 13 Concerning Solid Management) with 5 accuracy theory according to Riant Nugroho, as well as describe supporting and inhibiting factors through Van Meter and Van Horn theories. The results showed that the implementation of this waste management policy has not been right policy, the right target, and the right process. Factors that are considered to hinder the implementation of solid waste management policy are resources, structure and objectives, social, economic and political conditions. Recommendations that can be given for the Wonosobo Environmental Agency to be more massive in socializing waste management policies, improving the quality and quantity of supporting facilities in waste management, improving waste processing facilities and infrastructure, and collaborating with the private sector.*

Keywords: *Policy, Implementation, Solid Waste Management.*

Abstrak. Kabupaten Wonosobo saat ini menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang mengalami darurat sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sebelum dibuang berdampak pada beban yang harus diterima oleh lingkungan untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) dengan teori 5 ketepatan menurut Riant Nugroho, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat melalui teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah ini belum tepat kebijakan, tepat target, dan tepat proses. Faktor yang dianggap menghambat implementasi kebijakan penanganan sampah yaitu sumber daya, struktur dan sasaran, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo lebih masif dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan sampah, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah, memperbaiki sarana dan prasarana pengolahan sampah, dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Penanganan Sampah

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan berkelanjutan yang isinya untuk kesejahteraan bersama, pembangunan yang isinya membicarakan mengenai keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang membicarakan mengenai mutu lingkungan dan keadilan serta tercapainya sistem pengelolaan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup untuk generasi yang akan datang (Saputra et al., 2021). Dalam SDGs terdapat 4 (empat) kategori pilar pembangunan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10, 17); Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, 15); dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16) (Nurfindarti, 2019).

Pengelolaan sampah padat menjadi permasalahan lintas sektor yang mempengaruhi ketiga aspek tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: lingkungan, ekonomi, dan sosial (Rodić & Wilson, 2017). Sampah dapat dikaitkan ke dalam 4 dari 17 tujuan SDGs, yaitu: SDGs 3 target 3.9 (mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi

udara, air dan tanah); SDGs 6 target 6.3 (meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali yang aman); SDGs 11 target 11.6 (mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya); dan SDGs 12 target 12.4 (bertanggungjawab terhadap pengelolaan bahan kimia dan limbah) (Sharma et al., 2021). Adanya tujuan tersebut, diharapkan pada tahun 2030 dapat mengurangi dampak dari sampah terhadap lingkungan (Rudiyanto, 2020).

Persoalan timbulan sampah saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan laporan KLHK tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 68,7 juta ton/tahun didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan sebesar 41,27%. Kurang lebih 38,28% dari sampah tersebut bersumber dari rumah tangga. Lebih lanjut, sebanyak 65,83% sampah di Indonesia masih diangkut dan dibuang ke landfill (KLHK, 2023). Sampah tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap bertambahnya timbulan sampah di TPA yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan menambah produksi gas metana dari sampah (Setiawan, 2021).

Sampah yang tidak terkelola tersebut biasanya dibuang begitu saja di aliran air atau lahan kosong atau dibakar di udara terbuka dekat pemukiman penduduk (Rodić & Wilson, 2017). Sampah yang dibuang begitu saja dapat menyumbat saluran air, yang mengakibatkan banjir dan menimbulkan kerusakan serta mempengaruhi kesehatan masyarakat (Lamond et al., 2012; Wilson et al., 2013). Permasalahan sampah plastik tidak hanya terjadi di laut saja, tetapi juga berdampak pada sungai-sungai. Data dari Nature Communications mengungkapkan bahwa empat sungai di Indonesia yaitu Brantas, Solo, Serayu, dan Progo termasuk di antara 20 sungai paling tercemar di dunia (The ASEAN Post Team, 2018).

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi persoalan sampah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga menjadi tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang pengelolaan sampah.

Pelayanan pengelolaan sampah menjadi isu yang hampir terjadi di setiap daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Wonosobo saat ini menjadi salah satu wilayah yang rentan darurat sampah (Masitoh, 2022). Faktor kelangkaan lahan dan kurangnya keterampilan teknis untuk menangani volume sampah yang besar, serta kurangnya kebijakan pemerintah dapat memperburuk situasi (Rana et al., 2014). Oleh karena itu, dalam konteks di atas, sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan pembuangan sampah yang dihasilkan untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi kota (Jerin et al., 2022). Bertambahnya volume timbulan sampah di setiap daerah dipicu oleh perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas di masyarakat (Novaldi et al., 2022). Pertumbuhan penduduk yang konstan, urbanisasi yang tidak terkendali dan kemajuan ekonomi berdampak pada memburuknya pengelolaan sampah sehingga menjadi tantangan bagi sektor publik untuk bekerja sesuai dengan harapan masyarakat (Saei, 2012). Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah khusus pasal 13 mengenai penanganan sampah. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan tabel data timbulan, pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo:

Tabel 1. Data Timbulan, Pengurangan, Penanganan, Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah timbulan sampah (m ³) (ton/tahun)	115.411,69	128.352,10	132.496,46
Persentase timbulan sampah	0,08	11,21	3,23
Jumlah sampah yang dapat dikurangi (m ³) (ton/tahun)	16.621,81	17.326,80	27.607,35
Persentase pengurangan sampah	14,40	13,50	20,84
Jumlah sampah yang tertangani (m ³) (ton/tahun)	31.025	36.865	37.230
Persentase penanganan sampah	26,88	28,72	28,10
Jumlah sampah yang dikelola (m ³) (ton/tahun)	47.646,81	54.191,80	64.837,35
Persentase pengelolaan sampah	41,28	42,22	48,94

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo (2019-2021). Data diolah (2023)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo di atas, timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2019-2021 selalu mengalami kenaikan dengan estimasi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 0,40 kg per jiwa. Namun jumlah timbulan sampah tersebut tidak dapat dikelola dan dikurangi dengan baik. Pentingnya penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo secara tepat saat ini perlu diperlukan mengingat keterbatasan daya tampung TPA Wonorejo. Dilansir dalam akun Instagram @bpbdwonosobo, TPA Wonorejo sebagai pusat pembuangan sampah di Wonosobo berdiri sejak 1989 memiliki luas 2,9 Ha dengan desain daya tampung maksimal 1.093.000 m³ dan jumlah sampah yang tertimbun pada 2021 mencapai 1.103.500 m³ artinya TPA Wonorejo saat ini telah mengalami kelebihan daya tampung sampah (BPBD Wonosobo, 2022). Hal tersebut dapat dipicu oleh dikarenakan kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sampah dan sumber daya profesional pengelolaan limbah yang berkualitas, infrastruktur dan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya rencana dan metode yang tepat, dan lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan (Joshi & Ahmed, 2016; Kumar et al., 2017).

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Okoli et al., 2020) mengungkapkan bahwa implementasi peraturan badan pengelolaan sampah di Rivers State tidak berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan lembaga yang lemah, sikap manajemen yang buruk, dan pendanaan yang tidak mencukupi untuk operasional. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah juga terdapat di Kabupaten Cirebon, dalam implementasinya terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sumberdaya, terbatasnya fasilitas lahan pembuangan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat (Arisandi et al., 2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Ariesti, 2021) mengungkapkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal, secara keseluruhan proses penanganan sampah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak mengkaji permasalahan sampah di Kabupaten Wonosobo melalui teori 5 Ketepatan Implementasi Kebijakan Riant Nugorho (2021) dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Syahrudin, 2018). Adapun pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Mack, dkk, 2005: 8) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan deskripsi tekstual secara kompleks tentang bagaimana pengalaman seorang peneliti dalam menjawab masalah penelitiannya. (Hardani, 2020: 54) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan gambar sehingga tidak dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pertanyaan yang diajukan kepada informan dan data yang didapatkan berupa foto atau video yang didapatkan melalui observasi langsung. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penanganan sampah berupa tulisan dari buku, dokumen, jurnal, internet atau sumber lain yang relevan.

Setelah data tersebut didapatkan, selanjutnya data-data tersebut direduksi untuk dirangkum dan dikelompokkan agar dapat diidentifikasi tema dan polanya. Setelah data-data tersebut teridentifikasi, peneliti menyajikan data dengan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti untuk membantu dalam mengorganisasi, memberikan kode dan menganalisis data penelitian agar lebih efisien dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)

A. Ketepatan Kebijakan

Sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah yang terus bertambah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya pada pasal 13 yang menjelaskan proses penanganan sampah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan sampah dengan baik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau sampah rumah tangga belum dilakukan pemilahan sampah menurut jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik. Hal ini berdampak pada tahapan penanganan sampah berikutnya, sampah tersebut masih terlihat tercampur pada saat dikumpulkan dan diangkut oleh petugas menuju ke TPA Wonorejo. Pada pengolahan sampah juga tidak dapat menyelesaikan masalah sampah pada sumbernya maupun di TPA Wonorejo, pemahaman masyarakat terhadap pengolahan dari sumber sampah masih rendah dan cenderung dicampur menjadi satu. Sarana prasarana yang digunakan untuk mengolah sampah di TPA Wonorejo tidak dapat difungsikan dengan baik, karena adanya bencana tanah longsor berakibat pada tertimbunya peralatan pengolahan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo telah berupaya untuk menangani permasalahan sampah melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang ada di 15 kecamatan. Namun upaya tersebut belum dapat membuahkan hasil yang maksimal, kejelasan isi perda belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo, hanya beberapa masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

B. Ketepatan Pelaksana

Pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo bergerak secara langsung menangani sampah di Kabupaten Wonosobo dan mengelola TPA Wonorejo. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam menyediakan tempat pengumpulan sampah seperti tempat sampah organik dan

anorganik di Kawasan RIK (Rencana Induk Kota) dan fasilitas umum. Adapun sarana lain berupa truk pengangkut sampah juga disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan tempat untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga berupa TPS di Kawasan RIK, disediakan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan tersebut atau pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan bahkan sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dalam mengelola sampah.

Masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah agar dapat mencapai tujuannya. Beberapa masyarakat telah memiliki kesadaran dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dengan membentuk bank sampah untuk menampung atau mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, gelas plastik, dan karud. Selain dikumpulkan di bank sampah, beberapa masyarakat memanfaatkan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan. Kegiatan positif masyarakat tersebut, dapat membantu mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA Wonorejo, meskipun tidak secara signifikan. Adapun peran lain ditunjukkan melalui iuran setiap bulannya untuk kebersihan di lingkungan masyarakat.

C. Ketepatan Target

Ketepatan target berkaitan dengan kondisi masyarakat apakah siap atau tidak untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Kesiapan masyarakat tidak hanya dalam kondisi siap secara alami, namun apakah kondisi masyarakat dalam keadaan konflik atau harmonis, dan kondisi masyarakat tersebut dapat mendukung atau menolak kebijakan pengelolaan sampah. Masyarakat Kabupaten Wonosobo merupakan target sasaran dari kebijakan penanganan sampah. Kesiapan masyarakat dalam melaksanakan pemilahan sampah sangat beragam, ada yang siap menerima kebijakan dan ada yang belum siap menerima kebijakan. Kesiapan masyarakat ditunjukkan dengan cara memilah sampah yang masih memiliki nilai ekonomi seperti kardus dan botol plastik. Kesiapan masyarakat ditunjukkan dengan melaksanakan iuran kebersihan dan meletakkan sampah rumah tangga di luar rumah untuk memudahkan proses pengumpulan yang dilakukan oleh petugas pengumpul sampah di wilayah setempat. Kesiapan masyarakat tersebut merupakan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada kegiatan pemilahan sampah.

Ketidaksiapan yang ditunjukkan dari kebanyakan masyarakat adalah tidak memilah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sesuai dengan jenis dan sifatnya. Selain itu sarana yang terdapat pada fasilitas umum seperti tempat sampah organik dan anorganik masih terdapat sampah yang tercampur menjadi satu. Hal ini tentu akan menyulitkan dalam mengelola sampah pada berikutnya. Dalam mengumpulkan sampah masih ada masyarakat yang lupa tidak mengeluarkan sampah di luar rumah, sehingga menyulitkan petugas pengumpul sampah yang datang untuk mengambil sampah. Petugas pengumpul sampah pada saat mengumpulkan sampah juga tidak melakukan pemilahan sampah yang pada akhirnya sampah-sampah tersebut tetap tercampur menjadi satu di TPS.


D. Ketepatan Lingkungan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari lingkungan kebijakan. Pertama lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dan pihak yang terkait lainnya. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan yaitu, interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo kebijakan dengan media massa, masyarakat dan interpretasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo sudah terjalin kerjasama dengan baik. Kebijakan penanganan sampah yang teruang dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sudah dirumuskan oleh lembaga yang berwenang. Dalam pengelolaan sampah terdapat kerjasama antar organisasi perangkat daerah yang bekerja sesuai tuopksinya masing-masing, antara lain: Bappeda, DPUPR, Dinsos PMD, DPMPTSP, dan bagian hukum. Kerjasama juga terjalin dengan baik antara pimpinan dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo melalui koordinasi pada saat melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan sebagai upaya menangani permasalahan sampah. Adapun koordinasi terkait pengangkutan sampah dilaksanakan dengan petugas pengangkut sampah TPA Wonorejo, koordinasi tersebut dilaksanakan setiap hari.

Kemudian lingkungan eksternal dilihat dari interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan media massa, masyarakat dan interpretasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup melakukan interkasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang rutin diadakan seusai permintaan masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan. Adapun koordinasi terkait pengumpulan sampah di TPS dilaksanakan antara pemerintah desa/kelurahan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas mengambil sampah dari TPS di kawasan RIK menuju TPA Wonorejo. Media massa dan media sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai permasalahan sampah maupun program penanganan sampah yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat.

Sementara itu masyarakat sebagai sasaran kebijakan memberikan hubungan timbal balik dengan memberikan persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dapat menjadi kegiatan positif masyarakat yang dilakukan dengan membentuk bank sampah untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, kemudian hasil dari pengumpulan sampah tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat.



Gambar 1. Analisis Ketepatan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah

Sumber: Data diolah menggunakan *software* ATLAS.ti

E. Ketepatan Proses

Dalam ketepatan proses dilihat dari penerimaan dan kesiapan masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan kebijakan, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui pengadaan tempat sampah organik dan anorganik pada fasilitas umum untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan sampah sesuai jenisnya. Dalam proses pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan kebijakan dengan menyediakan armada pengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA Wonorejo serta peralatan pendukung lainnya seperti keranjang dan jaring. Selain itu petugas di lapangan selalu siap untuk melaksanakan arahan dan kebijakan yang mengatur proses penanganan sampah.

Dalam proses pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan ketidakkesiapannya dalam melaksanakan kebijakan, hal ini dikarenakan kondisi sarana dan prasarana pengolahan sampah yang ada di TPA Wonorejo tertimbun oleh longsor sehingga kegiatan pengolahan sampah tidak dapat beroperasi yang berdampak pada timbulan sampah yang tidak tertangani.

Adapun sikap masyarakat dalam penerimaannya melaksanakan kebijakan penanganan sampah. Masyarakat menerima secara positif dengan adanya proses pemilahan sampah organik dan anorganik seperti sampah kardus dan botol plastik, pemilahan tersebut dilakukan untuk memudahkan pengepulan pada saat mengambil sampah. Pengumpulan sampah dari rumah warga dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh RT/RW atau pemerintah desa/kelurahan. Petugas pengumpul sampah selalu siap untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Kebanyakan masyarakat belum menunjukkan kesiapan dalam memilah sampah sesuai jenisnya, masih banyak ditemukan sampah yang terkumpul dicampur menjadi satu didalam satu wadah dan tidak dipilah sebelum dibuang. Ketidaksiapan masyarakat juga terjadi karena masih ada masyarakat yang lupa tidak mengeluarkan sampah di luar rumah, sehingga menyulitkan petugas pengumpul sampah. Sampah yang terkumpul di TPS terlihat masih berceceran sampai menutup akses pejalan kaki. Sampah yang berceceran tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan pencemaran udara. Ketidaksiapan petugas pengumpul sampah ditunjukkan dengan durasi waktu yang ada untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga kemudian dibawa menuju TPS tidak mencukupi. Petugas pengumpul sampah yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang harus dikumpulkan dengan waktu yang terbatas, berdampak pada sampah-sampah yang tidak dapat terangkut dari TPS menuju ke TPA Wonorejo. Hal ini karena jam operasional pengangkutan sampah dari TPA Wonorejo terbatas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan penanganan sampah telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah yang tertuang dalam pasal 13. Kebijakan penanganan sampah terdiri atas proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam aturan tersebut, proses pemilahan sampah dilaksanakan pada sumber sampah baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah dengan cara dipilah sesuai jenisnya kemudian dikumpulkan pada tempat sampah organik dan anorganik. Pengumpulan sampah tersebut dilaksanakan pada sumber sampah oleh petugas pengumpul sampah yang dibentuk oleh masyarakat atau pengelola kawasan tersebut. Sampah tersebut dikumpulkan dari rumah warga menuju ke TPS di kawasan tersebut. Setelah sampah tersebut terkumpul di TPS, kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup menuju ke TPA Wonorejo. Sampah yang telah terkumpul di TPA Wonorejo kemudian dilakukan pengolahan untuk menjadikan sampah-sampah tersebut memiliki manfaat kembali, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah. Selain pengolahan sampah di TPA Wonorejo, masyarakat juga dapat mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Sampah yang sudah diolah kemudian dikembalikan ke lingkungan dengan aman.

Sasaran kebijakan yang luas yaitu seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo tentu tidak mudah dalam proses implementasinya, dengan keberagaman perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku menjadikan kebijakan tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pemilahan sampah yang baik dan benar. Kebiasaan masyarakat saat ini masih cenderung untuk mencampurkan sampah organik dan anorganik menjadi satu tanpa adanya pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, hal ini akan menghambat penanganan sampah pada tahapan-tahapan berikutnya.

B. Sumber Daya

Sumber daya menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas dan kuantitas yang baik dari sumber daya akan membantu suksesnya implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya sumber daya yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan, sebaliknya apabila sumber daya tersebut tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dan tidak dapat menunjang pelaksanaan kebijakan, maka dapat menghambat jalannya implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan manusia memiliki peran dalam menjalankan kebijakan. Sumber daya manusia yang menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah terdiri dari ASN, pekerja harian lepas, dan *outsourcing*. Pegawai dan petugas pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dinilai sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber daya selain manusia yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo adalah sumber daya finansial. Jumlah anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam operasional akan mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Dalam hal ini, jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo masih sangat minim dan belum mampu untuk memenuhi beberapa kebutuhan seperti pengadaan kendaraan baru dan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana. Selain itu, sarana dan prasarana untuk membantu petugas di lapangan saat ini dalam kondisi yang memperhatikan. Beberapa armada pengangkut sampah sudah tidak laik jalan karena sudah tua dan membutuhkan perawatan ekstra. Fasilitas berupa tempat sampah organik dan anorganik terlihat sudah tidak laik digunakan untuk mengumpulkan sampah, sehingga dibutuhkan peremajaan maupun penambahan unit tong sampah. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah sampah saat ini dalam kondisi rusak akibat dari tertimbun tanah longsor. Hal ini berdampak pada sampah yang tertimbun di TPA Wonorejo tidak dapat dikelola dengan baik.

C. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan penanganan sampah merupakan faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut. Dalam penyelenggaraan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo terdapat kerjasama antara berbagai organisasi pemerintah daerah banyak yang saling mendukung satu sama lain agar implementasi kebijakan penanganan sampah dapat mencapai tujuannya. Kerjasama dan koordinasi tersebut dilakukan dengan organisasi pemerintah daerah seperti Bappeda selaku perencana pembangunan, Dinsos PMD yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, DPMPTSP, dan bagian hukum. Selain itu, koordinasi dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan kecamatan atau desa/kelurahan yang kemudian diteruskan kepada masyarakat untuk dapat membentuk petugas pengumpul sampah. Koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan internal maupun antar organisasi perangkat daerah dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali, empat bulan sekali atau satu tahun sekali.


D. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Pada persoalan penanganan sampah, secara khusus ditangani oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Hubungan yang terjalin antar staff atau pegawai berjalan dengan baik, dimana terdapat koordinasi dan pembagian tugas yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah seperti sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa dan kelurahan, dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.

E. Disposisi Implementor

Dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo, kepala dinas selaku pimpinan tertinggi Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung dan responsif untuk menangani

permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Hal ini juga diikuti oleh staff maupun pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah sampai *zero* sampah. Respon positif yang tersebut juga dibuktikan melalui upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan menyediakan fasilitas tempat sampah pada fasilitas umum seperti alun-alun, taman kota, dan pasar induk, maupun tempat keramaian lainnya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan penanganan sampah maupun tata cara menangani sampah yang baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo juga menyediakan fasilitas berupa TPS di kawasan RIK (Rencana Induk Kota) melalui kerjasama dengan masyarakat maupun kelurahan/desa setempat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan respon positifnya dengan menyediakan fasilitas berupa kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah dan peralatan pendukung lainnya serta sarana pengolahan sampah di TPA Wonorejo.



Gambar 2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah

Sumber: Data diolah menggunakan *software* ATLAS.ti

F. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Wonosobo sebagai sasaran kebijakan penanganan sampah dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada proses pemilahan dan pengumpulan sampah masih terdapat masyarakat yang belum memahami adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, selain itu masyarakat belum memahami tata cara pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah yang baik dan benar sehingga sampah yang dihasilkan dari rumah tangga masih ditemukan dicampur menjadi satu antara sampah organik dan anorganik. Sampah yang dikumpulkan oleh petugas maupun masyarakat di TPS terkadang terlihat berceceran disekitar TPS sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi keindahan

lingkungan sekitar. Sampah yang berceceran tersebut menyulitkan petugas pengangkut sampah karena harus mengumpulkan sampah-sampah tersebut menjadi satu agar tidak berceceran sebelum diangkut menggunakan kendaraan pengangkut sampah. Hal ini juga dikarenakan masyarakat belum memiliki kebiasaan yang baik dalam memilah sampah, masyarakat masih apatis dan kurang peduli terhadap sampah yang dihasilkan. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang penanganan sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Keterlibatan masyarakat pada pemrosesan akhir sampah yaitu dengan adanya pemulung di TPA Wonorejo yang memilah sampah-sampah plastik dan karuds sehingga memudahkan pemerintah dalam mengelola timbulan sampah.

KESIMPULAN

Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap sudah sesuai dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) yakni mengenai ketepatan pelaksana dan ketepatan lingkungan. Sedangkan ketepatan kebijakan, ketepatan proses dan ketepatan target dianggap belum sesuai dan berdampak pada kurang optimalnya Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

Kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo didukung dengan adanya sikap dan komitmen kepala dinas dan staff di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan kebijakan penanganan sampah sampai dengan tercapainya tujuan kebijakan. Dukungan dan kerjasama berasal dari organisasi perangkat daerah lainnya untuk saling mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga masyarakat belum dapat mengelola sampah dengan baik. Jumlah anggaran yang bersumber dari APBD belum mampu mencukupi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini akan menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Fasilitas yang sudah tersedia seperti tempat sampah dan TPS belum difungsikan dengan baik. Armada yang digunakan untuk mengangkut sampah sebagian sudah dalam kondisi tua dan sarana prasarana pengolahan sampah di TPA Wonorejo tidak dapat difungsikan karena tertimbun bencana longsor.

Dalam implementasi kebijakan penanganan sampah kedepannya perlu adanya sosialisasi secara massif kepada masyarakat umum dengan melibatkan berbagai pihak yang berwenang dan memiliki kompeten didalam penanganan sampah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah, melalui peremajaan dan penambahan jumlah armada tuk pengangkut sampah, ekskavator di TPA Wonorejo, serta penambahan jenis tempat sampah beserta informasi yang menjelaskan fungsi tempat sampah tersebut berdasarkan warnanya. Percepatan pembangunan dan mengaktifkan kembali kegiatan pengolahan sampah di TPA Wonorejo yang sampai saat ini masih tertimbun longsor. Meningkatkan kompetensi staff dan petugas pengangkut sampah melalui studi tiru dengan kabupaten/kota yang sudah mampu mengolah sampah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesti. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019. *Jom Fisip*, 8, 1–14.

- Arisandi, R., Nariyah, H., & Nursahidin. (2019). Implementasi kebijakan 202 pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon. *Jurnal Publika Unsagati Cirebon*, 7(2), 107–113.
- BPBD Wonosobo. (2022). *Awas Bencana Sampah Wonosobo* [Instagram Post]. <https://www.instagram.com/tv/CcubdUtDHRy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>
- Jerin, D. T., Sara, H. H., Radia, M. A., Hema, P. S., Hasan, S., Urme, S. A., Audia, C., Hasan, M. T., & Quayyum, Z. (2022). An overview of progress towards implementation of solid waste management policies in Dhaka, Bangladesh. *Heliyon*, 8(2), e08918. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08918>
- KLHK. (2023, Februari 27). KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Jadi Kompos. Retrieved from [menlhk.go.id: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5308](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5308). (Diakses, 22 Maret 2023)
- Masitoh, I. (2022, Desember 19). Wonosobo Darurat Sampah, Ketinggian Sampah di TPA Wonorejo Mencapai 70 Meter. Retrieved from [Tribun Jateng: https://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/wonosobo-darurat-sampah-ketinggian-sampah-di-tpa-wonorejo-mencapai-70-meter](https://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/wonosobo-darurat-sampah-ketinggian-sampah-di-tpa-wonorejo-mencapai-70-meter). (Diakses, 22 Maret 2023)
- Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec Bojonegoro Kab Serang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 15–22.
- Nurfindarti, E. (2019). Strategy and Roadmap for Achieving Sustainable Development Goals in Serang City. *Jurnal Bina Praja*, 21, 219–235. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.219-235>
- Okoli, Nkiruka, C., Egobueze, Anthony, & Briggs. (2020). Waste Management Policy Implementation in Nigeria: a Study of Rivers State Waste Management Agency. *International Journal of Advanced Research*, 8(02), 755–765. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10506>
- Rana, R., Ganguly, R., Gupta, A. K., & International. (2014). Solid Waste Management in Chandigarh – A Case Study. *Journal of Civil Engineering and Environmental Technology*, 1(4), 67–70.
- Rodić, L., & Wilson, D. C. (2017). Resolving governance issues to achieve priority sustainable development goals related to solid waste management in developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/su9030404>
- Rudiyanto, A. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). In *Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2nd ed.). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Saei, H. (2012). *Application of Public Private Partnership in Sustainable Solid Waste Management, Case of Delhi and Manila Metropolises*. 1–90.
- Saputra, E., Hajami, H. S., Maulana, M. D., & Rachmawati, T. K. (2021). Solidaritas Mekanik Masyarakat Desa Telarsari dalam Penanganan Sampah dan Target SDGs 2030. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 55–62. <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>
- Setiawan, A. (2021, Februari 23). Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional. Retrieved from [Indonesia.go.id: https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional](https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional). (Diakses, 22 Maret 2023)
- Sharma, H. B., Vanapalli, K. R., Samal, B., Cheela, V. R. S., Dubey, B. K., & Bhattacharya, J. (2021). Circular economy approach in solid waste management system to achieve UN-SDGs:

Solutions for post-COVID recovery. *Science of the Total Environment*, 800, 149605.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149605>

The ASEAN Post Team. (2018, July 16). Indonesia's plastic waste problem. Retrieved from The ASEAN Post Team: <https://theaseanpost.com/article/indonesias-plastic-waste-problem>.
(Diakses, 22 Maret 2023)

Wilson, DC, Velis, CA, Rodic, & L. (2013). Integrated sustainable waste management in developing countries. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management*, 52–68.